



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS JASA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL-BPJS,
JAMINAN KESEHATAN RAKYAT ACEH, JASA RAHARJA DAN PASIEN UMUM
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS
RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan upaya bersama pemerintah serta masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional-BPJS, Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh, Jasa Raharja dan Pasien Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Teknis Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional-BPJS, Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh, Jasa Raharja, Pasien Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 07);
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 tahun 2013 tentang perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 20013 Nomor 57);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84);
10. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Klasifikasi Tindakan dan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Gayo Lues.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS JASA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL-BPJS, JAMINAN KESEHATAN RAKYAT ACEH, JASA RAHARJA DAN PASIEN UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Gayo Lues adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
5. Direktur adalah Direktur RSUD dan bertindak selaku Pimpinan BLUD;
6. Pejabat Struktural adalah unsur staf pimpinan yang diangkat dalam jabatan struktural eselon III dan eselon IV pada RSUD yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kompetensi;
7. Jaminan Kesehatan adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah suatu sistem pendanaan kesehatan perorangan yang menggunakan prinsip-prinsip asuransi kesehatan sosial yang berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia;
9. Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat JKRA adalah suatu jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada seluruh penduduk Aceh yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Aceh dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dari Pemerintah;
10. Indonesia Case Base Groups yang selanjutnya disebut INA-CBgS adalah sebuah aplikasi yang digunakan rumah sakit untuk mengajukan klaim kepada pemerintah;
11. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah NKRI;
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;

13. Surat Bukti Jaminan Pelayanan yang disingkat dengan SEP adalah Surat Elegibilitas peserta;
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya, jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum (JPU) dan jasa pelayanan profesi (medik, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya);
15. Bobot (Rating) adalah pemberian bobot nilai pada setiap indeks berdasarkan kriteria bahwa indeks tersebut rating nya lebih tinggi satu dari yang lain;
16. Kinerja adalah hasil kerja pegawai secara tim kerja atau unit kerja berupa kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang terukur;
17. Pendapatan adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima RSUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerjasama RSUD dengan pihak ketiga, dan/atau hasil kerja lainnya;
18. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di RSUD.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN JASA PELAYANAN

Pasal 2

Jasa Pelayanan dilaksanakan berdasarkan;

- a. Asas legalitas, bahwa jasa pelayanan menjadi hak Pegawai setelah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) dan Pasien Umum secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran;
- c. Memberikan pelayanan kesehatan lebih lanjut dengan memfasilitasi pelayanan kesehatan rujukan bagi peserta JKN, JKRA dan pasien umum;
- d. Asas keadilan, bahwa setiap pegawai memiliki hak yang sama atas kinerja yang telah dihasilkan berdasarkan beban kerja, tanggungjawab, resiko kerja, prestasi kerja dan profesionalisme;
- e. Asas profesionalitas, bahwa kemampuan olah pikir (Soft Skill) lebih dihargai daripada kemampuan fisik (hard skill);
- f. Asas proporsionalitas, bahwa pembagian jasa pelayanan atas dasar proporsi antara pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tidak langsung berdasarkan kesepakatan bersama antara pemangku kepentingan;
- g. Asas transparansi, bahwa pembagian jasa pelayanan terbuka untuk semua kepentingan;

- h. Asas kinerja, bahwa pegawai yang berkinerja lebih tinggi berhak mendapatkan jasa pelayanan yang lebih tinggi dibanding pegawai yang tidak atau kurang berkinerja;
- i. Asas distributif, bahwa pegawai pemberi pelayanan langsung wajib mendistribusikan secara proporsional kepada pegawai yang memberi pelayanan tidak langsung.

Pasal 3

Tujuan dan Sasaran penerapan Sistem Jasa Pelayanan dalam rangka pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan adalah untuk:

- a. sasaran pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA), Jasa Raharja dan Pasien Umum adalah untuk masyarakat kabupaten;
- b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD untuk membangun citra pelayanan publik pemerintah kabupaten kepada masyarakat;
- c. Meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan kesehatan di RSUD;
- d. Meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai di RSUD dengan IKK (Indeks Kinerja Kabupaten) yang baik;
- e. Meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok fungsi masing - masing;
- f. berjalannya fungsi pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan BLUD di RSUD secara efektif, efesien, akuntabel dan transparan.

BAB III

PELAYANAN DAN FASILITASI KESEHATAN

Pasal 4

Jenis Pelayanan dan fasilitasi kesehatan pada RSUD terdiri dari ;

- a. Instalasi Gawat Darurat (IGD dan Gawat Kebidanan);
- b. Rawat Jalan terdiri dari Pelayanan Poly Klinik;
- c. Rawat Inap terdiri dari :
 - 1. Ruang Perawatan Kelas I,II,III dan VIP ;
 - 2. Ruang ICU ;
 - 3. Ruang Perinatologi;
 - 4. Ruang Anak;
 - 5. Ruang Bedah;
 - 6. Ruang Kebidanan;
- d. Layanan Penunjang terdiri dari ;
 - 1. Laboratorium;
 - 2. Radiologi;
 - 3. Farmasi;
 - 4. Fisioterapi;
 - 5. Rekam Medik; dan
 - 6. Gizi.

Pasal 5

1. Semua pasien dapat dilayani berdasarkan pedoman pemanfaatan dana JKN,JKRA,Jasa Raharja dan Pasien Umum pada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) diberikan kepada pasien difasilitasi oleh pemberi layanan kesehatan dengan senyum, sapa yang ramah,sentuh dengan kasih dan harapan semoga lekas sembuh.

BAB IV
PERSYARATAN PELAYANAN
DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

Untuk mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pasien harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bagi pasien JKN dan JKRA harus menunjukkan kartu BPJS, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan surat rujukan dari faskes tingkat I;
- b. Pasien Umum (khusus yang bukan identitas masyarakat Aceh yang tidak memiliki kartu BPJS) harus menunjukkan kartu identitas diri (KK dan KTP);
- c. Pasien Jasa Raharja (Pasien Kecelakaan Lalu Lintas) harus menunjukkan kartu identitas diri (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pengenal) dan menunjukkan Surat Keterangan dari Kepolisian;
- d. Semua persyaratan pada poin a, harus diserahkan paling lambat 3x24 jam pada saat jam hari kerja (Khusus Pasien Rawat Inap).

Pasal 7

1. Pembiayaan Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap yang memiliki kartu BPJS diatur dalam tarif INA-CBgS;
2. Pembiayaan untuk tindakan medis yang tidak diatur dalam tarif INA-CBgS diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB V
JASA PELAYANAN

Pasal 8

Jasa Pelayanan di RSUD diklasifikasikan dalam :

- a. Jasa Pelayanan Direktur;
- b. Jasa Pelayanan Pejabat Struktural;
- c. Jasa Pelayanan Pejabat Fungsional;
- d. Jasa Pelayanan Pegawai pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tidak langsung.

BAB VI
SUMBER JASA PELAYANAN
DAN PERUNTUKANNYA

Pasal 9

1. Sumber dana Jasa Pelayanan Pemanfaatan JKN dan JKRA sebagai berikut :
 - a. JKN bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. JKRA bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh;
 - c. Jasa Raharja dan Pasien Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
2. Pemanfaatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. 50 % (Lima Puluh Persen) dimanfaatkan untuk kegiatan belanja jasa dan operasional RSUD;
 - b. 50 % (Lima Puluh Persen) dimanfaatkan untuk sebagai berikut :
 1. 80% (Delapan Puluh Persen) diberikan untuk jasa pelayanan pegawai fungsional: Dokter, Paramedis dan Penunjang Medis);
 2. 20% (Dua Puluh Persen) diberikan untuk jasa pelayanan pegawai struktural (Direktur, Manajemen, Tim Pengelola, dan tenaga Non Medis) dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|------------------|--------|
| a. Direktur | : 20 % |
| b. Manajemen | : 33 % |
| c. Tim Pengelola | : 21 % |
| d. Non Medis | : 26 % |
3. Pembagian pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b poin 1 akan ditetapkan kembali dengan Surat Keputusan Direktur.

Pasal 10

1. Pemanfaatan biaya jasa dan operasional RSUD sebagian digunakan untuk jasa medis perawat, jasa sopir, biaya makan minum, penginapan, jasa dokter yang merujuk, jasa administrasi, dan biaya bahan bakar minyak, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagian digunakan untuk pelayanan Ambulan rujukan dari RSUD ketempat tujuan yang bersangkutan dengan acuan sebesar Rp.10.000,-/km (Sepuluh ribu rupiah per kilometer), dengan pembagian pemanfaatan dana dengan persentase sebagai berikut:
 1. Paling banyak 50% (Lima Puluh Persen) dipergunakan dengan efektif untuk Operasional Pelayanan Rujukan Rumah Sakit;

2. Paling sedikit 50% (Lima Puluh Persen) dipergunakan secara efektif untuk Jasa Merujuk dengan persentase sebagai berikut:
 - Sopir sebesar 45% (Empat Puluh Lima Persen);
 - Perawat sebesar 40% (Empat Puluh Persen);
 - Jasa Administrasi sebesar 15% (Lima Belas Persen);
- b. Pemulangan Jenazah dari RSUD ke Tempat Tujuan yang bersangkutan dengan Acuan sebesar Rp.7.000,-/km (Tujuh Ribu per kilometer), dengan pembagian pemanfaatan dana sebagai berikut:
 1. Paling banyak 50% (Lima Puluh Persen) dipergunakan dengan efektif untuk Operasional Pelayanan Rujukan Rumah Sakit;
 2. Paling Sedikit 50% (Lima Puluh Persen) dipergunakan secara efektif untuk Jasa Pemulangan Jenazah dengan persentase sebagai berikut ;
 - Sopir sebesar 80% (Delapan Puluh Persen);
 - Jasa Administrasi sebesar 20% (Dua Puluh Persen);
- c. Rujukan Ambulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikalikan dengan jarak tempuh per kilometer dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tujuan Kutacane (Pergi-Pulang) sebesar Rp. 1.110.000,- (Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 2. Tujuan Takengon (Pergi-Pulang) sebesar Rp.1.680.000,- (Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 3. Tujuan Medan (Pergi-Pulang) sebesar Rp. 3.270.000,- (Tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 4. Tujuan Banda Aceh (Pergi-Pulang) sebesar Rp. 4.890.000,- (Empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
2. Perubahan biaya rujukan ambulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huru c, ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

BAB VII

POLA JASA PELAYANAN PEJABAT STRUKTURAL

Pasal 11

1. Jasa pelayanan Pejabat Struktural diterima dalam bentuk honorarium;
2. Pola Jasa Pelayanan pejabat teknis mempertimbangkan :
 - a. Jenjang Eselonering;
 - b. Beban dan Tanggungjawab;
 - c. Resiko Jabatan dan;
 - d. Kinerja Jabatan;
3. Jenjang Eselon terdiri dari Eselon III dan Eselon IV;
4. Beban tanggung jawab diukur dengan berdasarkan:
 - a. Jumlah alokasi anggaran yang dikelola dalam DPA;
 - b. Jumlah program kegiatan yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran;
 - c. Luasan koordinasi yang akan dilakukan selama melaksanakan tugasnya.

5. Resiko jabatan diukur berdasarkan perspektif manajemen resiko, meliputi:
 - a. Resiko pasien yang dikelola (*patient safety*);
 - b. Resiko staf pelaksana pelayanan (*provider risk management*);
 - c. Resiko bangunan dan peralatan (*building & Equipment Risk Management*);
 - d. Resiko lingkungan (*Enviromental risk management*);
 - e. Resiko Keuangan dan Hukum (*Financial & Laws Risk Management*).
6. Tingkat kinerja jabatan diukur berdasarkan kriteria :
 - a. Tingkat realisasi anggaran yang dikelolanya setiap bulannya berdasarkan garis kendali tingkat capaian normatifnya;
 - b. Tingkat partisipasinya dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh direktur.

BAB VIII

POLA JASA PELAYANAN PEJABAT FUNGSIONAL

Pasal 12

1. Pejabat Fungsional Meliputi :
 - a. Kepala SPI (Satuan Pengawas Internal);
 - b. Kepala Komite Medik;
 - c. Ketua Komite Keperawatan;
 - d. Kepala Instalasi Pelayanan Pasien (Kepala Ruangan);
 - e. Kepala Instalasi Penunjang, terdiri dari Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Rawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Teknisi dan ICU;
2. Jasa Pelayanan pejabat fungsional diatur dalam keputusan direktur yang ditetapkan setiap awal tahun.

BAB IX

PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 13

1. Penerimaan pendapatan dari komponen jasa pelayanan pemanfaatannya digunakan untuk peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD;

Bagian Kesatu Pemanfaatan

Pasal 14

1. Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) diatur dengan pola sebagai berikut :

a. Paling/10

- a. Paling tinggi 2% (dua persen), dialokasikan untuk anggaran pembinaan SDM yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan upaya peningkatan mutu pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan atau bidang lainnya yang dianggap penting dan relevan;
 - b. Selebihnya perkiraan sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) dialokasikan untuk Jasa Pelayanan yang dibagi berdasarkan sistem Indeks (*Indexing*) dan Pembobotan (*Rating*) yang telah ditetapkan.
2. Bentuk kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setiap tahun dibuatkan kerangka acuan kegiatan (*Term of Reference/TOR*) yang ditetapkan dengan keputusan direktur sesuai ketersediaan alokasi anggaran dalam DPA RSUD;
 3. Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi dan tidak dibatasi pada:
 - a. Studi Banding (*Benchmarking*) penyelenggaraan pelayanan maupun manajemen pengelolaan rumah sakit;
 - b. Pemberian penghargaan pada pegawai teladan dan/atau prestasi;
 - c. Mengikuti sertakan dalam pelatihan teknis atau fungsi dalam upaya meningkatkan kapabilitas SDM dan kapasitas di luar RSUD;
 - d. *Family Gathering* dalam rangka *team building*;
 - e. Pembinaan mental keagamaan (Bimbingan keagamaan) dalam rangka membangun SDM yang bertaqwa, berintegrasi dan jujur.
 4. Dalam hal pemanfaatan penerimaan jasa pelayanan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga

Jasa Pelayanan bagi Pemberi Pelayanan Langsung Dan Pemberi Pelayanan Tidak Langsung

Pasal 15

1. Jasa Pelayanan secara langsung, diberikan kepada pegawai yang berhak mendapatkan pembagian remunerasi sesuai kriteria yang ditetapkan.
2. Kriteria Jasa Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Tenaga medik dan tenaga keperawatan yang berhak secara individu atas jasa pelayanan profesi yang telah dilaksanakan;
 - b. Tim Keperawatan atau tim kesehatan lain (analisis medis, radiografer, fisioterapi, farmasi, ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya) yang kinerjanya tidak bisa dinilai secara individu.

3. Jasa Pelayanan tidak langsung, diberikan kepada :
 - a. Direktur dan Pejabat Struktural;
 - b. Seluruh pegawai Manajemen yang dimasukkan dalam pembagian Jasa Pelayanan RSUD.
4. Penerima Jasa Pelayanan wajib dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB X PENYESUAIAN POLA JASA PELAYANAN

Pasal 16

1. Pola Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 bersifat dinamis sejalan dengan perubahan kebijakan pola Jasa Pelayanan;
2. Penyesuaian pola Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Perubahan besaran tarif retribusi pelayanan;
 - b. Kesepakatan proporsi antara pemberi pelayanan langsung dan tak langsung;
 - c. Perubahan proporsi antara profesi pemberi pelayanan langsung.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

1. Direktur wajib secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan/implementasi Sistem Jasa Pelayanan;
2. Melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Pegawai dan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai Indikator kepuasan terhadap pelaksanaan Jasa Pelayanan dan indikator Kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu;
3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) digunakan sebagai bahan penyesuaian pola Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA), Jasa Raharja dan Pasien Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.




Pasal 19...../12

Pasal 19


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 1 Februari 2018M
15 Jumadil Awal 1439 H


BUPATI GAYO LUES, 
 H.MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 1 Februari 2018 M
15 Jumadil Awal 1439 H


SEKRETARIS DAERAH
H. THALIB